

PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KABUPATEN KLATEN

Dyah Ayu Putri Maharani, Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Lahan ataupun kawasan adalah syarat pertama oleh sebuah negara. Untuk masyarakat Indonesia dimana adalah sebuah negara yang terbilang sebagaimana negara agraris maupun kepulauan, lahan memiliki posisi paling utama didalam kerangka penyelenggara dan tempat tinggal masyarakat. Dalam keadaan lainnya, untuk negara serta pembangunanya, lahan pun menjadi pondasi dasar untuk pelaksana kehidupan bernegara didalam rancangan kredibilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta agar melaksanakan keseluruhan kesejahteraan masyarakat. Dikarenakan keadaan tersebut posisinya dengan seperti tersebutlah kekuasaan, kepemilikan, pendayagunaan ataupun pemakaian tanah mendapatkan terjaminnya pelindung hukum oleh pemerintah. Penelitian tersebut bertujuan agar bisa mengetahui dasar hukum kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten didalam menyelesaikan persengketaan tanah, dan memahami cara penyelesaian persengketaan pertanahan dengan cara mediasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah selaras dan tepat dengan aturan Undang - undang yang tersedia. Jenis penelitian ini menerapkan metode deskriptif. Teknik analisa data yang dipakai yaitu metode normatif kualitatif serta sumber pembelajaran pustaka oleh bahan hukum sekunder. Hasil penelitian dimana didapatkan bahwa bentuk dan isi kesepakatan sudah selaras dengan ketentuan serta ketentuan Undang – undang yang masih digunakan. Kemudian dalam penyelesaian sengketa tanah diperlukan data yang akurat dan perlunya kesadaran dari masing masing persengketa untuk melakukan mediasi.

Kata Kunci : badan pertanahan nasional, sengketa tanah, mediasi

Abstract

Land or territory is the main element of a country. For the people of Indonesia, which is a country that is regarded as an agrarian nation or even an archipelago, land has a very important position within the framework of organizers and a place for human life. In other matters, for the state and its development, land is also the basic foundation for implementing state life within the credibility design of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and for carrying out the overall welfare of the people. Because of this position, ownership, ownership, utilization or use of land is guaranteed legal protection from the government. This study aims to find out the legal basis for the authority of the Klaten District Land Office in resolving land disputes, and understand how to resolve land disputes by means of mediation by the Klaten District

Land Office in accordance with existing laws and regulations. This type of research uses a descriptive method. The data analysis technique used is a qualitative normative method and sources of literature studies from secondary legal materials. The results of the research found that the form and content of the agreement are in accordance with the applicable provisions and/or laws and regulations. Then in the settlement of land disputes, accurate data is needed and the need for awareness of each dispute to mediate.

Keywords: national defense agency, land disputes, mediation

1. PENDAHULUAN

Tanah maupun wilayah adalah faktor utama dari sebuah negara. Indonesia merupakan negeri dimana memiliki beragam kekayaan alam sehingga dapat digunakan manusia. Keadaan tersebut sama dengan apa yang sudah termuat pada UUD 1945 dalam pasal 33 ayat ke 3 dimana menjelaskan jika bumi, air, serta kekayaan alam dimana ada di dalamnya dimiliki oleh negara serta di gunakan agar sebagian banyak untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk masyarakat Indonesia dimana adalah sebuah negara dimana terbilang sebagaimana negara agraris maupun kepulauan, lahan memiliki posisi yang sangat penting didalam rangka penyelenggara dan tempat hidup manusia. Dalam hal lainnya, untuk negara dan pembangunanya, tanah pun menjadi pondasi dasar untuk pelaksana kehidupan bernegara didalam rancangan kredibilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta agar melaksanakan keseluruhan kesejahteraan masyarakat. Diakrenakan sebab itu posisinya seperti tersebutlah kepenguasaan, kepemilikan, pendayagunaan ataupun pemakaian tanah mendapatkan penjaminan perlindungan hukum oleh pemerintahan.

Penduduk akan selalu memiliki keinginan untuk melindungi hak-haknya, sedangkan pemerintahan pun mau tidak mau akan melaksanakan keperluan akan dilaksanakannya kepentingan umum untuk seluruh rakyat. Supaya penataan hidup warga mampu berlanjut dengan seimbang, memerlukan sebuah perlindungan kepada penyelenggaraan warga. Hal tersebut bisa telaksana apabila disertai sebuah pedoman, norma atau dapat juga berupa tolak ukur umum yang biasa dilakukan oleh rakyat.

Menjadi hak paling mendasar, hak atas tanah sungguh berarti sebagai lambang keberadaan, kemerdekaan, dan martabat diri diri seorang. Di lihat dari sudut pandang lain, pemerintah mempunyai kewajiban agar memberi jaminan kepastian hukum peruntukan kewenangan oleh lahan tersebut meskipun kewenangan berikut masih belum mempunyai sifat pasti karena masih terbatas oleh orang lain yang masih mempunyai kepentingan, warga dan pemerintah. Didalam realita yang terlihat setiap harinya persengketaan tanah ada seluruh masyarakat mengalaminya (Usman, R. 2003). Permasalahan mengenai tanah adalah permasalahan yang sering kali tersorot dan selalu aktual di setiap perkembangan zaman, selaras dengan adanya penambahan penduduk, meningkatnya pembangunan, dan bertambah luasnya jalan para pihak untuk mendapatkan tanah untuk dijadikan modal dasar atas bermacam-macam kepentingan.

Sengketa tanah adalah salah satu masalah yang lumayan sulit dan dan bersifat rentan, karenanya menyinggung banyak sekali segi kehidupan yaitu yang mempunyai sifat sosial, ekonomi, politis, psikologis serta yang lainnya, oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan lahan tidak sekedar wajib menilai dari sisi yuridis akan tetapi harus juga melihat dari macam-macam segi kehidupan yang lain-lain agar supaya menyelesaikan permasalahan yang disebutkan tidak meningkat menjadi sebuah kegelisahan yang bisa juga membuyarkan kestabilan publik. Ada dan timbulnya bermacam-macam permasalahan tentang sengketa tanah memperlihatkan bahwa pemanfaatan, pemilikan dan perebutan tanah di Indonesia inilah yang masih belum juga disiplin dan teratur. Banyak juga pemanfaatan tanah yang saling bertumpukan kedalam bermacam-macam keperluan yang belum juga selaras dengan kegunaannya (Lindgren, 1985). Sementara itu, pada faktanya juga memperlihatkan jika perebutan dan kepemilikan tanah masih berat sebelah. Ada satu kelompok kecil dari rakyat yang mempunyai tanah dengan cara tidak teratur serta tidak dalam porsinya, dan ada pula satu kelompok yang tidak kecil dalam masyarakat dimana tidak sekedar mempunyai lahan di angka yang memiliki batasan.

Penyelesaian sengketa pertanahan dengan ADR utamanya dengan cara mediasi memperlihatkan kecenderungann jika masyarakat sudah mendapatkan posisi. Berlandaskan pengertian yang serupa itu pemecahan permasalahan persengketaan dengan cara mediasi harus dilakukan perkenalkan, utamanya untuk menyelesaikan persengketaan lahan. Dikarenakan hal-hal tersebut memungkinkan pendaayagunaannya, daripada pekerjaan utama dan kegunaan Badan Pertanahan Nasional bisa menyangkut penyelesaian persengketaan menggunakan cara tersebut (Muhadam, 2010). Mengingat jika bangsa Indonesia familiar dengan penyelesaian masalahnya dengan cara musyawarah untuk menggapai mufakat, sekiranya pendaayagunaan lembaga mediasi dapat pula adalah alternatif yang berakibat positif untuk menyelesaikan persengketaan lahan.

Berdasar pada deskripsi latar belakang dimana sudah tersampaikan diatas oleh karena itu penulis akan melaksanakan penelitian menggunakan judul : “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Klaten”

2. METODE

Penelitian ini didasarkan kepada penelitian hukum normatif atau sering disebut pula dengan pendekatan doctrinal atau metode Pendekatan, dikarenakan pada penelitian ini hukum dikemukakan dalam konsep, sebagaimana aturan-aturan tersurat yang disusun serta diundang dari badan ataupun dari pejabat negara dimana mempunyai kewenangan serta dengan pedoman mempunyai perlakuan manusia yang dianggap patut.

Sumber data didalam penelitian berikut memakai data primer dimana merupakan perolehan informasi oleh sumber pertamanya. Penelitian berikut memperoleh data sumber primer melalui data wawancara kepada karyawan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Klaten. Selain itu dalam penelitian berikut memakai sumber data sekunder dimana didapatkan dengan analisis objek kepustakaan, dengan mencakup bermacam-macam data yang berhubungan oleh objek yang diteliti tersusunan oleh buku, jurnal ilmiah, makalah serta artikel ilmiah dimana bisa menjelaskan mengenai badan hukum primer. Didalam

riset ini data sekunder berbentuk analisis peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten didalam melaksanakan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dokumen - dokumen yang didapatkan selanjutnya dijabarkan dan ditelaah menggunakan metode normatif kualitatif, yang merupakan sebuah pengkajian yang dilaksanakan menggunakan cara menjelaskan serta membahas dokumen yang sudah didapatkan serta diolah, menurut dasar aturan-aturan hukum, akidah-akidah hukum, serta konsep hukum yang sudah tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten adalah badan pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tujuan melakukan kewajiban pemerintahan pada bidang pertanahan. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten adalah badan vertikal oleh Kementerian Agraria serta Tata Ruang ataupun Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimana bertempat pada Kabupaten/Kota ataupun biasa sering terbilang dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten terbagi dalam berbagai bidang atau seksi, misalnya, sub bagian tata usaha, seksi survei serta pemetaan, seksi penetapan hak maupun pendaftaran, seksi penataan serta pemberdayaan, seksi pengadaan lahan serta pengembangan, dan seksi pengendalian serta penanganan sengketa. Sedang selaras aturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 mengenai Badan Pertanahan Nasional, BPN memiliki kewajiban menjalankan kewajiban pemerintah pada bidang pertanahan selaras oleh ketetapan aturan undang - undang. Untuk melaksanakan kewajibannya, BPN membuat terselenggaranya kegunaan:

- a. Perancangan serta ketetapan peraturan pada aspek pertanahan.
- b. Perumusan serta pengaktualan peraturan dalam aspek survei, pengukuran, maupun pemetaan.
- c. Perumusan serta penerapan peraturan pada aspek penetapan kewenangan atas lahan, registrasi lahan, maupun pemberdayaan masyarakat.

- d. Perumusan serta penerapan peraturan pada aspek pengaturan, penataan maupun pengendalian peraturan pertanahan.
- e. Perumusan serta penerapan peraturan pada aspek pengadaan lahan.
- f. Perumusan serta penerapan peraturan pada aspek pengendalian maupun penanganan persengketaan serta perkara pertanahan.
- g. Pengamatan oleh penerapan kewajiban dalam lingkup BPN.
- h. Melaksanakan pengkoordinasi kewajiban, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi yang diperuntukan semua unit organ pada lingkup Badan Pertanahan Nasional.
- i. Implementasi pengolahan data keterangan tanah pertanian pangan berkelanjutan serta keterangan pada aspek pertanahan.
- j. Implementasi pengkajian serta pengembangan pada aspek pertanahan.
- k. Implementasi mengembangkan sumber daya manusia dalam segi pertanahan.

Pada penyelesaian sengketa tanah dimana dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yakni pemecahan persengketaan melewati alur non litigasi. Dimana pemecahan persengketaan melalui non litigasi merupakan pemecahan persengketaan di luar lingkup pengadilan dimana berdasarkan atas hukum, kemudian pemecahan masalah tersebut bisa diklasifikasikan dengan penyelesaian yang mempunyai kualitas tinggi. Disebabkan sengketa yang diselesaikan dengan demikian akan bisa diselesaikan tuntas dengan tidak adanya sisa dendam dan kebencian.

Permasalahan Pertanahan yang dimana sudah tercantum pada Pasal 23 huruf c yaitu penanganan permasalahan, persengketaan serta konflik pertanahan dalam segi hukum maupun non hukum. Setelah itu, mengarah pula pada peraturan yang berada dibawah yang adalah aturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 dalam hal Pengolahan Penelitian serta Penanganan sengketa Pertanahan, yang mempertegas jika kewajiban dalam Badan Pertanahan Nasional melewati Kepala Seksi Sengketa, Konflik, maupun Perkara dimana adalah pejabat dalam lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yaitu melaksanakan upaya mediasi pada penyelesaian

perkara pertanahan. Pasal 77 serta Pasal 78 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 mengenai sistem maupun Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional serta Kantor Pertanahan, menjelaskan bahwa ada klasifikasi

Konflik maupun Perkara berdasar pada kewajiban – kewajiba yang berakhir yaitu:

- a. Sub Seksi persengketaan serta Konflik, dimana memiliki kewajiban mempersiapkan penelitian hukum, sosial, budaya, ekonomi ataupun politik kepada persengketaan serta permasalahan pertanahan, mengusulkan maupun merekomendasikan penggagalan ataupun pemberhentian relasi hukum antar individu maupun badan hukum dengan lahan, melakukan atau menjalankan alternative pemecahan masalah sengketa dengan alur mediasi, fasilitasi, maupun koordinasi menangani persengketaan ataupun permasalahan.
- b. Sub Seksi Perkara Pertanahan, dimana memiliki kewajiban mempersiapkan maupun melakukan penanganan serta pemecahan perkara, mengkoordinasi penanganan perkara, melakukan maupun mengusulkan rekomendasi pembatalan ataupun pemberhentian hubungan hukum diantara individu ataupun badan hukum dengan lahan sebagaimana melaksanakan keputusan lembaga peradilan.

Sub Seksi persengketaan maupun Konflik memiliki kewajiban untuk mempersiapkan maupun meneliti hukum, sosial, budaya, ekonomi ataupun politik kepada persengketaan maupun konflik pertanahan, melakukan pengusulan maupun merekomendasikan pembatalan atau penghentian hubungan hukum antar individu ataupun badan hukum dengan lahan, melaksanakan pilihan penyelesaian persengketaan melewati alur mediasi, fasilitasi, serta koordinasi ditanganinya persengketaan maupun permasalahan. Sedang teruntuk Sub Seksi Perkara lahan memiliki kewajiban mempersiapkan penanganan maupun pemecaha sengketa,

3.2 Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten adalah badan pemerintah nukan kementerian Indonesia dimana melakukan pekerjaan pemerintahan pada bidang pertanahan. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten adalah lembaga vertikal daripada Kementerian ATR atau BPN dimana bertempat pada kabupaten atau kota maupun biasa terbilang oleh Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten terbagi dalam berbagai bidang maupun seksi, contohnya sub bagian tata usaha, seksi survei serta pemetaan, seksi penetapan kewenangan serta pendaftaran, seksi penataan ataupun pemberdayaan, seksi pengadaan lahan serta pengembangan, seksi pengendalian ataupun penanganan persengketaan.

Terdapat berbagai kasus persengketaan lahan yang terjadi di Kabupaten Klaten pun juga telah sukses dituntaskan dengan selesai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada 2020, yang dicantumkan berikut ini,

Tabel 1. Laporan Penanganan Permasalahan serta Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Per Desember 2020 (Puspitasari, 2021)

Obyek Sengketa	Tipologi Sengketa	Bentuk Penyelesaian	Tanggal Penyelesaian
SHM. No. 392/Gempol SHM No. 393/Gempol	Sengketa kepemilikan	Mediasi	17-01-2022
SHM No. 182/Sumber SHM No. 183/Sumber SHM No. 184/Sumber SHM No. 758/ Tanjungsari SHM No. 759/ Tanjungsari SHM No. 760/ Tanjungsari	Sengketa kepemilikan	Mediasi	17-01-2022
SHM. No. 1251/Dlimas	Sengketa kepemilikan	Mediasi	23-01-2020
SHM. No. 308/Pucang	Sengketa kepemilikan	Mediasi	16-06-2020
SHM No. 251/Ngawen SHM No. 252/Ngawen	Sengketa kepemilikan	Mediasi	23-07-2020
SHM No. 614/Glagah Wangi	Sengketa kepemilikan	Mediasi	02-03-2020

SHM No. 531/Kurung SHM No. 647/Kurung SHM No. 764/Kurung	Sengketa kepemilikan	Mediasi	07-04-2020
SHM No. 580/Pundungan	Sengketa kepemilikan	Mediasi	25-08-2020
SHM No. 893/Krajan SHM No. 894/Krajan	Sengketa kepemilikan	Mediasi	20-07-2020
SHM No. 42/Gunting SHM No. 42/Gunting	Sengketa kepemilikan	mediasi	18-08-2020
SHM No. 1273/Kuncen	Sengketa kepemilikan	Mediasi	14-08-2020
SHM No. 312/Sentono	Sengketa kepemilikan	Mediasi	09-07-2020
SHM No. 177/Tlogo	Sengketa kepemilikan	Mediasi	02-10-2020

Berdasar pada informasi penanganan permasalahan serta sengketa lahan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten per Desember 2020, contoh dari tipologi persengketaan tanah adalah persengketaan batasan lahan, persengketaan dimana terjadinya dikarenakan ada ketidaksamaan pandangan mengenai tempat, batasan ataupun luas sebuah bidang lahan dimana dari salah satunya sudah diatur oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ataupun tetap pada prosesi penetapan batasan. Pendapat Kepala Seksi Pengendalian serta Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Kuntadi S.H., M.H., menjelaskan jika faktor pertama konflik batasan yaitu patok sebagai tanda batas tanah. Penempatan patok adalah sebuah faktor yang terpenting dikarenakan bisa menjadi pencegah dengan ada penyelewengan mengenai kelebihan maupun kekurangan luas lahan individu dimana menyebabkan kemudharatan untuk para orang yang mempunyai kepentingan, (Salim, 2019) keadaan tersebut dikarenakan sering menyebabkan konflik pada bidang pertanahan contohnya persengketaan lahan yang dikarenakan batas tanah yang menggeser ataupun melewati lahan dengan kepemilikan pihak lainnya.

Hasil mediasi adalah kesepakatan bersama sebagai tahap akhir dalam proses mediasi. Kesepakatan bersama tersebut merupakan keputusan yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak bersengketa. Kesepakatan bersama tersebut juga

merupakan kesepakatan perdamaian yang adalah akhir dari persengketaan serta harus dicantumkan pada bentuk tertulis. Hasil daripada mediasi dicantumkan pada selemba berita acara mediasi, yaitu dokumen sah dimana dibuat serta dipertanggungjawabkan oleh mediator seluruh pihak yang berisi deskripsi hasil mediasi dengan terlengkapinya data - data tertentu. Kemudian berdasarkan berita acara tersebut dibuatlah perjanjian perdamaian untuk kemudian bisa didaftarkan ke Kapaniteraan Pengadilan Negeri supaya memiliki kekuatan hukum mengikat.

Terhadap hasil akhir yang dicantumkan pada sebuah berita acara mediasi serta di paraf oleh seluruh pihak bersangkutan termasuk, saksi, serta mediator diharapkan adanya kesukarelaan para pihak untuk menaati dan melaksanakan hasil penyelesaian tersebut. Sifat sukarela tersebut menunjukkan tidak selamanya mediasi dapat memberikan suatu penyelesaian karena ketaatan semua pihak bersangkutan terhadap ketentuan yang sudah disetujui namun hanyalah berlandaskan kekuatan moral semata dan tidak mengikat. Jika mediasi yang dilaksanakan oleh seluruh kubu dimana memiliki sengketa tanpa menemukan solusi tengah ataupun salah satunya ada yang tidak terima oleh keputusan akhir dari mediasi oleh karena itu penuntasan masalah persengketaan dirundungkan kembali kepada seluruh pihak sengketa akankah menempuh alur hukum ataupun melalui jalan temu yang lainnya.

Rintangan yang dihadapi didalam penuntasan masalah persengketaan lahan dengan cara mediasi di Kantor Pertanahan Klaten dalam pendapat Kuntadi S.H., M.H., adalah dari sisi internal yang di hadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten didalam menuntaskan persengketaan batasan lahan yang adalah kerumitan didalam melakukan penelitian data dalam sertifikat sebelumnya. Kerumitan tersebut dikarenakan terbatasnya data dalam sertifikat sebelumnya dikarenakan tidak memiliki gambaran pemetaan, oleh karena itu Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengalami kerumitan.

Lahan dapat berubah baik disebabkan oleh faktor alam ataupun dikarenakan perlakuan manusia, keadaan tersebut pun pula yang menjadikan sebab sebuah patok lahan mengalami pergeseran. Pada kenyataannya adanya alasan jika patok menghilang, namun

dapat pula terjadinya jika sebuah patok disengaja dicabut serta dipindah tempatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dikarenakan meningkatnya kebutuhan orang akan lahan. Akan tetapi perlakuan manusia dengan menggeser serta menghilangkan patok tanda batas lahan termasuk perlakuan yang termasuk pada tindak pidana kejahatan terhadap tanah, dimana telah dijelaskan pada Pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana menguraikan setiap manusia yang memiliki maksud agar keuntungan dirinya sendiri ataupun orang selain dirinya dengan cara tidak patut hukum dengan memindah tempatkan, menghancurkan ataupun membuat tidak bisa dipakainya entitas dimana merupakan tanda batasan halaman mendapat ancaman yaitu pidana paling lamanya dua tahun delapan bulan.

Prosesi mediasi adalah tahapan penuntasan persengketaan batasan selanjutnya dilakukannya pengelompokan serta terjun lapangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Mediasi adalah alur lain dari penuntasan persengketaan yang dilakukan bantuan oleh pihak ketiga yang adalah mediator menggunakan persyaratan yang dilakukan kesepakatan para pihak yang mana mediator hanya memfasilitasi supaya bisa dipecahkan dan memiliki solusi dimana keduanya merasa diuntungkan para pihak bersengketa. Pihak ketiga dimana dilibatkan pada mediasi hanyalah memiliki peran sebagai penengah yang memiliki sifat pasif dikarenakan ketetapan atau hasil yang disetujui tetap berdasarkan oleh kesepakatan pihak – pihak sengketa (Mahfiana, 2013).

Dalam mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten hanya melakukan peran sebagaimana fasilitator dengan itikad baik berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak dimana memiliki sengketa. Mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu terlama 30 hari. Namun bisa juga mediasi terlaksana dengan jarak waktu melebihi 30 hari, hal ini disebabkan karena kurangnya itikad baik dari para pihak, misalnya ada kesengajaan dari satu pihak untuk mengulur waktu mediasi atau sengaja tidak hadir dalam undangan mediasi dengan waktu yang telah ditentukan. Namun jika telah diberikan undangan mediasi secara patur sebanyak tiga kali berturut-turut, tapi tetap tidak hadir maka mediasi dinyatakan batal. Batalnya mediasi tersebut dikarenakan dalam mediasi setelah dipanggil

tiga kali berturut-turut ataupun sudah melewati waktu 30 hari, oleh karena itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menerbitkan surat himbauan kepada yang membuat aduan jika aduan maupun mediasi sudah tuntas disertai menggunakan kejelasan.

4. PENUTUP

4.1 Dasar Hukum Kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Sesuai aturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 mengenai Badan Pertanahan Nasional, BPN memiliki kewajiban melaksanakan pekerjaan pemerintahan dalam bidang pertanahan selaras oleh ditentukannya aturan undang - undang. Diatur pada lingkup hukum formal, mediasi digunakan menjadi opsi salah satu penuntasan masalah persengketaan lahan dimana dikelola dalam Pasal 6 hingga Pasal 42 aturan Menteri Agraria serta Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Menjelaskan mengenai tujuan suatu kepastian hukum serta keadilan penguasaan , kepemilikan, pemakaian, serta pemanfaatan lahan.

Kedudukan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi salah satu institusi atau badan dimana kewenangan dalam pengelolaan bidang agrarian atau pertanahan yang diakui secara normative.

4.2 Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

Penuntasan Persengketaan dilakukan menggunakan aturan dari Menteri Agraria serta Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pemecahan masalah Pertanahan, menggunakan sistem penuntasan permasalahan adalah dimulai dari pengaduan, pengumpulan data, pengecekan lapangan sampai mediasi. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten memiliki kekuatan hukum pada keputusan pemecahan masalah persengketaan lahan, jika didapatkan kesimpulan final oleh mediasi selanjutnya membuat Berita Acara Mediasi. Untuk mendapatkan

kekuatan hukum yang memiliki ikatan contohnya pada keputusan pengadilan oleh karena akhir dari mufakat dari mediasi berikut didaftarkan kepada pengadilan untuk mendapatkan Akta damai. Pada pelaksanaan Mediasi diperlukan itikad baik dari masing masing pihak agar dapat mencapai hasil kesepakatan dari proses mediasi. Tahapan penuntasan masalah persengketaan mengenai batasan lahan didapati banyak rintangan yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Selain itu rintangan dalam aspek eksternal dimana ditangani Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten bisa berbentuk karakter dari rakyat tidak sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1983). *Masalah Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafinda.
- Badan Pertanahan Nasional RI. (2007). *Petunjuk teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah*. Jakarta: Deputi Survey Pengukuran dan Pemetaan BPN RI.
- Badan Pertanahan Nasional, diakses pada tanggal 12 Maret 2022. <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>.
- Boedi Harsono. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- Emizon, Joni. (2001). *Alternative Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Garamedia Pustaka Utama.
- Firdalia. (2016). “Penanganan Sengketa Tanah Antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan Masyarakat Tulang Bawang Barat.” Skripsi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Negeri Lampung Bandar Lampung.
- Hadimulyo. (1997). *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: ELSAM.
- Harsono, Boedi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan Boedi.
- Harsono, Boedi. (2013). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.

- Jayadinata, T. Johara. (1999). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Institut Teknologi Bandung.
- Jimmy, Pamungkas Suryo. (2010). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menangani Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan di Kota Semarang. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Diponegoro Semarang.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, (2021), dalam <https://kab-klaten.atrbpn.go.id/menu/detail/2731/visi--misi>, diakses pada Senin, 14 Agustus 2022 pukul 21.42 WIB.
- Kurniati, Nia dan Efa Laela Fakhriah. (2017). “BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca PERKABAN No.11 Tahun 2016. Sosiohumaniora Vol. 19 No. 2.
- Kurniati, Nia dan Efa Laela Fakhriah. (2017). “BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca PERKABAN No.11 Tahun 2016. Sosiohumaniora Vol. 19 No. 2.
- Labolo, Muhadam. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lindgren, D.T. (1985). *Penginderaan Jauh Untuk Perencanaan Penggunaan Lahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahfiana, Layyin. (2013). *Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo*, Kodifikasia Vol.7 No. 1. Sahnan, M.Arba, L. Wira Pria Suhartana, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan.”Jurnal IUS, Vol. 7 No. 3
- Malingreau. (1978). *Penggunaan Lahan Pedesaan, Penafsiran Citra Untuk Interpretasi dan Analisisnya*. Yogyakarta: Pusat Pendidikan Interpretasi Citra Penginderaan Jauh dan Survey Terpadu. Universitas Gadjah Mada.
- Mua'di, Sholih. (2008). “*Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)*” Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Murad, Rusmadi. (1999). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Prawira, Suwardhie Sasro, A. Muin Fahmal, dan Ahyuni Yunus. (2020). “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: “Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng.” *Journal of Philosophy* Vol. 01 No. 01.
- Purba, Hasim. (2010). *Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan*. *Jurnal Law Review*, V. 10 No. 2.
- Puspitasari, Silviana. (2021). Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten). Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Rosmitasari, Reni, dkk, (2013), “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lahan Pasific Mall Kota Tegal”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Diponegoro Semarang*.
- Salim, Agus. (2019). *Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Pendaftaran Tanah di Kota Semarang*, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2 No. 2.
- Salindeho, John. (1993). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Sugeng Bayu Wahyono, dkk. (2004). *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Institut Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (INPEDHAM).
- Sumarto, (2012) “*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*” Disampaikan pada

Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012.

Sunindhia Y. W dan Nanik Widiyanti. (1998). *Pembaruan Agraria Beberapa Pemikiran*. Jakarta: Bina Aksara.

Supriadi. (2012). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutaryono, Nugrogo, Tarli dan Afifi, Irfan. (2014). *Ilmu Agraria Lintas Disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: STPN Press.

Sutedi, Adrian. (2018). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Cetakan 9*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Widiyanto. (2013). *Potret Konflik Agraria di Indonesia*” Bhumi Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN.